



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **BOYKE KANTOHE alias MAYKEL;**
- 2. Tempat lahir : Sangihe;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 September 1982;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Perum Aisyah 2 F.11,
RT/RW 019/005, Kelurahan Mpanau, Kecamatan
Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
Tengah;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/V/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/10.a/V/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pawennari, S.H., M.H., Taufik S. Panua, S.H., Buyung J. Pulu hulawa, S.H., M.H. dan Anderwati Maku, S.H.,

Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All yang berkantor di Jalan Kusno Danupoyo kompleks Mesjid Agung Pohuwato, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt, tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-06/BLM/Enz.2/07/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **BOYKE KANTOHE Alias MAYKEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua empat) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) paket alat hisap Bong;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah sachet plastic kiv besar;
- 1 (satu) pack plastik kiv;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor handphone 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor handphone 1 0813-4222-1737 nomor handphone 2 0852-9812-9884.

Dirampas untuk negara.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika karena memiliki masalah pribadi dan menderngar permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri dan disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan, dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa dimana pemerintah dan aparat penegak hukum gencar memerangnya oleh karena itu tidak ada alasan meringankan bagi Terdakwa yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, sehingga tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-06/BLM/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BOYKE KANTOHE alias MAYKEL** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jemi melalui chat whatsapp dimana Sdr. Jemi memesan sebanyak 10 gram Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama sdr. Cindy dengan maksud membeli Narkoba jenis sabu dan Sdri. Cindy memberitahukan nanti akan dikabarkan, lalu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 10.00 wita terdakwa dihubungi Sdri. Cindy melalui telephone dimana Sdri. Cindy meminta terdakwa merapat ke Kecamatan Kayumalue Kota Palu untuk bertemu dengan kurir dan setelah bertemu kurir dimaksud, kurir tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet besar berisi Narkoba jenis sabu yang beratnya berkisar 24 gram dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada kurir tersebut, lalu terdakwa pergi, kemudian setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa mengemas kembali 1 (satu) sachet besar berisi Narkoba jenis sabu yang beratnya berkisar 24 gram tersebut dalam sachet kecil dengan jumlah 24 (dua puluh empat) sachet Narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo dengan mengendarai mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 jam 03.00 wita bertempat di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan anggota Ditresnarkoba Polda

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Gorontalo menemukan 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu petugas membawa terdakwa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO yang tertuang dalam surat Nomor : R-PP.01.01.9B.05.24.158, tanggal 14 Mei 2024, setelah dilakukan pengujian di laboratorium diketahui barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Pom di Gorontalo terhadap barang bukti diperoleh hasil yakni berat bersih sampel kepolisian = 23,7085 gram dan berat sampel pengujian = 50,67 mg atau 0,05067 gram.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **BOYKE KANTOHE alias MAYKEL** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 19.00 wita saksi ANJAS UMAR dan rekan-rekan anggota Polda Gorontalo mendapatkan informasi ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi ANJAS UMAR dan rekan-rekan anggota Polda Gorontalo menuju ke Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Boalemo sekira jam 02.50 wita saksi ANJAS UMAR dan rekan-rekan melihat mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB yang dicurigai melintas membawa Narkotika jenis sabu, sehingga saksi ANJAS UMAR memberhentikan mobil tersebut di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



saksi ANJAS UMAR dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat ditanya kalau membawa Narkotika jenis sabu dan dijawab oleh terdakwa “benar dirinya membawa paket Narkotika jenis Shabu”. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi ANJAS UMAR dan rekan-rekan mengundang Aparat Desa setempat untuk menyaksikan pemeriksaan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengeluarkan 24 (dua puluh empat) sachet plastik kiv kecil berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakannya dan terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Jemi yang berada di Kota Gorontalo, kemudian saksi ANJAS UMAR dan rekan-rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO yang tertuang dalam surat Nomor : R-PP.01.01.9B.05.24.158, tanggal 14 Mei 2024, setelah dilakukan pengujian di laboratorium diketahui barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Pom di Gorontalo terhadap barang bukti diperoleh hasil yakni berat bersih sampel kepolisian = 23,7085 gram dan berat sampel pengujian = 50,67 mg atau 0,05067 gram.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Usman Bobihu alias Usman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini masalah penangkapan Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian penangkapan tersebut karena saat itu Saksi diajak oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Aparat Desa yakni sebagai Kepala Dusun di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.40 WITA datang anggota Polsek Mananggu mengkonfirmasi ada anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan di wilayah Desa Mananggu kemudian Saksi menuju lokasi petugas melakukan tangkap tangan di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan tiba dilokasi pukul 03.00 WITA, saat di tempat kejadian Saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas dan dilakukan interogasi;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang berada di lokasi penangkapan pada saat Saksi tiba di sana
- Saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota kepolisian;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping mobil dan sedang di interogasi oleh petugas;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram, Saksi menerangkan benar bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang telah disita oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan saat Saksi lihat dalam kondisi terbungkus dalam *sachet* plastik;
- Bahwa Saksi melihat bungkus berisi Narkotika jenis sabu pada saat itu diletakan di atas aspal oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri yang diamankan saat itu;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian saat itu hanya anggota kepolisian dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membawa mobil;
- Bahwa Saksi hanya tahu mobil Terdakwa tersebut berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat *sachet* plastik kosong yang diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dari arah Palu menuju ke kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menuju lokasi penangkapan, saat Saksi dan Tim sampai di lokasi, 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut dalam posisi dijejerkan di atas aspal;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Terdakwa dalam kondisi sadar dan diborgol;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar apa saja yang ditanyakan oleh anggota kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak tahu dan Saksi tidak sempat mendengar informasi tersebut pada saat menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa, yang Saksi lihat hanya 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah jenis mobil pribadi atau minibus;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian menyampaikan kepada Saksi mengenai isi dari *sachet* plastik yang diletakan di atas aspal tersebut, mereka sampaikan bahwa isi *sachet* plastik tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa di lokasi penangkapan, Saksi dan Saksi Abdul Wahab Dihuma datang bersamaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sendiri yang mengendarai mobil tersebut dan tidak ada orang lain di dalamnya;
- Bahwa mobil tersebut juga yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil tersebut setelah kejadian penangkapan atau setelah Saksi diperiksa di kantor kepolisian
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama Jemi;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi tidak melihat masyarakat biasa di sekitar lokasi, saat itu hanya Saksi dan Saksi Abdul Wahab Dihuma, sedangkan yang lainnya adalah anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Abdul Wahab Dihuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah penangkapan Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian penangkapan tersebut karena saat itu Saksi diajak oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Aparat Desa Mananggu yakni sebagai Sekretaris Desa Mananggu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.40 WITA datang anggota Polsek Mananggu mengkonfirmasi ada anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan di wilayah Desa Mananggu kemudian Saksi menuju lokasi petugas melakukan tangkap tangan di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan tiba dilokasi pukul 03.00 WITA, saat di tempat kejadian Saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas dan dilakukan interogasi;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi penangkapan, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota kepolisian;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping mobil dan sedang di interogasi oleh petugas;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram;
- benar bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang telah disita oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan saat Saksi lihat dalam kondisi terbungkus dalam *sachet* plastik;
- Bahwa Saksi melihat bungkus berisi Narkotika jenis sabu pada saat itu diletakan di atas aspal oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri yang diamankan saat itu;
- Bahwa setelah menyaksikan Terdakwa diinterogasi selanjutnya Saksi tidak tahu Terdakwa dibawa kemana;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian saat itu hanya anggota kepolisian dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa mobil;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat *sachet* plastik kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dari arah Palu menuju ke kota Gorontalo;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa dengan kantor Polsek Mananggu jaraknya jauh;
- Bahwa saat Saksi dan Tim sampai di lokasi, 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut dalam posisi disejajarkan di atas aspal;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Terdakwa dalam kondisi sadar dan diborgol;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar apa saja yang ditanyakan oleh anggota kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi tidak sempat mendengar informasi tersebut pada saat menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa, yang Saksi lihat hanya 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah jenis mobil pribadi atau minibus;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian menyampaikan kepada Saksi mengenai isi dari *sachet* plastik yang diletakan di atas aspal tersebut, mereka sampaikan bahwa isi *sachet* plastik tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi ditelepon oleh Saksi Usman Bobihu Alias Usman dan menginfokan masalah penangkapan tersebut selanjutnya Saksi dan Tim bersama-sama datang ke lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sendiri yang mengendarai mobil tersebut dan tidak ada orang lain di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut juga yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil tersebut setelah kejadian penangkapan atau setelah Saksi diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu seorang yang bernama Jemi;
- Bahwa Saksi tidak melihat masyarakat lainnya di dekat lokasi menunjukkan *sachet* tersebut, saat itu hanya ada Saksi dan Saksi Usman Bobihu Alias Usman, sedangkan yang lainnya adalah anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Anjas Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar
- Saksi dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA di Desa Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu
- Bahwa sebelum penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat dari kantor Polda Gorontalo menuju ke lokasi penangkapan sekira pukul 21.00 WITA dari kota Gorontalo;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan konsolidasi dan menuju ke Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Boalemo sekira pukul 02.50 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB yang Saksi dan Tim curigai melintas membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memutar arah dan memberhentikan mobil tersebut di Desa mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap sopir, dan setelah di tanya laki-laki tersebut bernama Boyke Kantohe alias Maykel dan Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel kalau membawa Narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dirinya membawa paket Narkotika jenis Shabu. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mengundang Aparat Desa setempat untuk menyaksikan pemeriksaan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Jemi yang berada di Gorontalo, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari kantong celananya sebelah kiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, Saksi dan Tim juga mengamankan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah sachet plastik kiv besar, 1 (satu) pack plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna Hitam;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol depalan lima) gram, 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah sachet plastik kiv besar, 1 (satu) pack plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna Hitam, kemudian Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut diamankan dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Cindy, kemudian Cindy menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk merapat ke Kecamatan Kayumalue Kota Palu untuk bertemu dengan seorang kurir, kemudian kurir tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet besar kepada Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan selain Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu terbagi dalam 2 (dua) bungkus sachet plastik besar dan masing-masing sachet plastik besar tersebut berisi 12 (dua belas) sachet kecil;
- Bahwa semua sachet plastik kecil tersebut berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu tim yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang termasuk Kanit;
- Bahwa saat itu ada juga dari anggota Polsek Mananggu; Bahwa biasanya saat turun lapangan tim tidak berkoordinasi dengan Polsek

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



setempat, anggota Polsek Mananggu yang datang saat itu karena inisiatifnya sendiri;

- Bahwa Saksi dan Tim sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa tujuan Terdakwa dari Palu menuju ke Kota Gorontalo, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan surprise/kejutan kepada seseorang di kota Gorontalo;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi

- Bahwa cara Saksi dan tim menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu yaitu saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Boalemo Saksi dan Tim melihat mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB dengan menggunakan lampu variasi yang Saksi dan Tim curiga berasal dari Palu sehingga Saksi dan Tim putusan untuk mencegatnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke Mapolda Gorontalo, Saksi tidak tahu pasti apakah setelah sampai di sana Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;

- Bahwa semua *sachet* plastik berisi Narkotika jenis sabu yang berjumlah 24 (dua puluh empat) *sachet* tersebut dikeluarkan dari saku celana sebelah kiri Terdakwa

- barang bukti lain berupa *sachet* plastik kosong, alat hisap bong dan lain-lain Saksi lupa ditemukan dimana;

- Bahwa *handphone* tersebut ditemukan di dashboard mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi dan Tim mengamankan *handphone* milik Terdakwa adalah karena *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Jemi;

- Bahwa Jemi merupakan teman Terdakwa dimana Jemi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Cindy dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Cindy kembali menelpon Terdakwa untuk merapat ke Kecamatan Kayumalue Kota Palu untuk bertemu dengan seorang kurir, kemudian kurir tersebut menyerahkan 1 (satu) *sachet* besar kepada Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa transaksi jual belinya dengan cara yaitu diserahkan langsung oleh Terdakwa secara cash kepada kurir yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa jenis atau merk dan nomor polisi dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu adalah mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa akan diapakah Narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik tersebut;
- Bahwa mobil tersebut saat ini sudah dikembalikan, namun Saksi tidak mengetahui mengapa dikembalikan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut terisi dalam kemasan *sachet* plastik;
- Bahwa untuk saudara Jemi tidak dilakukan pengembangan karena tidak cukup bukti untuk dijadikan tersangka;
- Bahwa yang memimpin Tim saat penangkapan adalah IPDA Meyer Reynol Pongajow;
- Saksi bertugas di Direktorat Reserse Narkoba sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Narkotika jenis sabu yang ditemukan diamankan oleh Saksi dan tim selama ini berasal dari Sulawesi Tengah;
- Bahwa cara Narkotika jenis sabu tersebut masuk dan berdar di wilayah Gorontalo;
- Sebagian besar masuk ke wilayah Gorontalo melalui mobil rental dan ABK (Anak Buah Kapal) pelabuhan Gorontalo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa karena sebelumnya telah dipesan oleh seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Fikram Nawe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Saksi dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan informasi sebelum penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat dari kantor Polda Gorontalo menuju ke lokasi penangkapan sekira pukul 21.00 WITA dari kota Gorontalo;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan konsolidasi dan menuju ke Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Boalemo sekira pukul 02.50 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB yang Saksi dan Tim curigai melintas membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memutar arah dan memberhentikan mobil tersebut di Desa mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap sopir, dan setelah di tanya laki-laki tersebut bernama Boyke Kantohe alias Maykel dan Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel kalau membawa Narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dirinya membawa paket Narkotika jenis Shabu. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mengundang Aparat Desa setempat untuk menyaksikan pemeriksaan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Boyke Kantohe alias Maykel mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Jemi yang berada di Gorontalo, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu;
- Saat itu Terdakwa sendiri yang mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari kantong celananya sebelah kiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, Saksi dan Tim juga mengamankan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar, 1 (satu) *pack* plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna Hitam;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram, 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar, 1 (satu) *pack* plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna Hitam, kemudian Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut Saksi dan Tim amankan dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Cindy, kemudian Cindy menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk merapat ke Kecamatan Kayumalue Kota Palu untuk bertemu dengan seorang kurir, kemudian kurir tersebut menyerahkan 1 (satu) *sachet* besar kepada Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan selain Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terbagi dalam 2 (dua) bungkus *sachet* plastik besar dan masing-masing *sachet* plastik besar tersebut berisi 12 (dua belas) *sachet* kecil;
- Bahwa semua *sachet* plastik kecil tersebut berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu tim yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang termasuk Kanit;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa saat itu ada juga dari anggota Polsek Mananggu;
- Bahwa Saksi dan tim sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan dia dari Palu menuju ke Kota Gorontalo
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan surprise/ kejutan kepada seseorang di kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa cara Saksi dan tim menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu yaitu saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Boalemo Saksi dan Tim melihat mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB dengan menggunakan lampu variasi yang Saksi dan Tim curiga berasal dari Palu sehingga Saksi dan Tim putusan untuk mencegatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah setelah sampai di Mapolda Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa kesemua sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu yang berjumlah 24 (dua puluh empat) sachet tersebut dikeluarkan dari saku celana sebelah kiri Terdakwa
- Saksi lupa namun Saksi lupa barang bukti lain berupa sachet plastik kosong, alat hisap bong dan lain-lain ditemukan dimana;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* ditemukan di dashboard mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi dan tim mengamankan *handphone* milik Terdakwa karena *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Jemi;
- Bahwa Jemi merupakan teman Terdakwa dimana Jemi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Cindy dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Cindy kembali menelpon Terdakwa untuk merapat ke Kecamatan Kayumalue Kota Palu untuk bertemu dengan seorang kurir, kemudian kurir tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet besar kepada Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa kepada Cindy tersebut
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan cara uangnya diserahkan langsung oleh Terdakwa secara cash kepada kurir yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat jenis atau merk dan nomor polisi dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu yaitu mobil Avanza warna Grey dengan Nopol DN 1162 IB;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut terisi dalam kemasan *sachet* plastik;
- Bahwa untuk saudara Jemi tidak dilakukan pengembangan karena tidak cukup bukti untuk dijadikan tersangka;
- Bahwa yang memimpin tim saat penangkapan adalah IPDA Meyer Reynol Pongajow;
- Bahwa Saksi bertugas di Direktorat Reserse Narkoba sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Narkotika jenis sabu yang ditemukan diamankan oleh Saksi dan tim selama ini berasal
 - dari Sulawesi Tengah;
 - Bahwa cara Narkotika jenis sabu tersebut masuk dan berdar di wilayah Gorontalo yaitu sebagian besar masuk ke wilayah Gorontalo melalui mobil rental dan ABK (Anak Buah Kapal) pelabuhan Gorontalo;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa karena sebelumnya telah dipesan oleh seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium nomor R-PP.01.01.9B.05.24.158 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 ditandatangani oleh Kepala Balai POM Stepanus Simon Sesa, S.H. berdasarkan pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.111.K.05.16.24.0039 diketuai oleh tim pengujian Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo yang berisi :
 - Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik kiv yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat zat 23,7085 gram;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Hasil uji Barang Bukti zat Narkotika positif mengandung Narkotika golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai dengan UU No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan oleh yang dilakukan petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo kepada Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Jemi melalui *chat* WhatsApp dimana Jemi akan memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Cindy dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu yang kemudian Cindy memberitahukan nanti akan di kabarkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Cindy menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk merapat ke Kecamatan Kayumalue Kota Palu untuk bertemu dengan kurir dan setelah bertemu kurir tersebut, kurir menyerahkan 1 (satu) *sachet* besar yang berisi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada kurir tersebut dan Terdakwa langsung pergi, setelah itu Terdakwa kemas kembali dalam *sachet* kecil dengan jumlah 24 (dua puluh empat) *sachet* Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Gorontalo;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang berada di Kota Palu;
- Bahwa sejak tahun 2000 Terdakwa sudah tinggal di Kota Palu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa sering ke Gorontalo karena anak Terdakwa tinggal di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jemi karena pernah satu tempat kerja pada saat di Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal nama kurir yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar Narkotika jenis sabu
 - adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa kendarai pada saat itu adalah mobil rental yang oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jemi sudah lama karena kebetulan tante dari Jemi menikah dengan om Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa karena Jemi tidak mau membayar dan nanti setelah menggunakan uang Terdakwa dulu barulah dia akan membayar Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Jemi agar memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) *sachet* masing-masing menjadi 1 gram per-*sachet*;
- Bahwa ada Narkotika jenis sabu yang sempat Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum kenal dengan Jemi;
- Bahwa setahu Terdakwa, Jemi sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak mereka masih sama-sama di Palu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Kecamatan Kayumalue, Kota Palu;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada dari petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Jemi, justru sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa dengar langsung suara Jemi sedang berbicara dengan tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan mengatakan "itu mobilnya Meykel";
- Bahwa pada saat penangkapan, selain Narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan alat hisap bong;
- Bahwa alat hisap bong tersebut Terdakwa rakit sejak masih di kota Palu;
- Bahwa saat itu Terdakwa beli sebanyak 24 (dua puluh empat) gram;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Jemi memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram tetapi untuk sisanya disuruh bawa saja dan nanti tetap akan dibayar saat tiba di Gorontalo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibeli oleh Jemi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram jika ditotal harga untuk 24 (dua puluh empat) *sachet* tersebut menjadi Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan seluruh barang bukti yang diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo dari Terdakwa saat itu, dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa *sachet* plastic kiv kosong tersebut sengaja Terdakwa mintakan ke teman untuk menjaga jangan sampai ada kemasan yang bocor;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut berasal adalah hasil dari Terdakwa sebagai sopir rental dan hasil dari menjual cengkeh;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli karena pesanan dari Jemi;
- Bahwa menurut informasi, Jemi adalah seorang pengedar, Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan oleh Jemi;
- Bahwa saat tim Penyidik memperlihatkan *handphone* tersebut, isi *chat* Terdakwa dengan Jemi disuruh hapus;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cindy baru satu kali;
- Bahwa apabila Terdakwa ingin menggunakan sabu, Terdakwa biasa membeli kepada teman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa pada saat pertama kali menggunakan sabu, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman kerja di perusahaan swasta di Palu;
- Bahwa tahun 2023 saat Terdakwa keluar dari perusahaan dan sekarang menjadi sopir rental, Terdakwa mendapatkan pesangon;
- Bahwa sebagian uang yang Terdakwa belikan Narkotika jenis sabu adalah hasil dari pesangon Terdakwa;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam sebulan sebagai sopir rental tidak menentu, terakhir kali Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tabungan Terdakwa kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa anak Terdakwa 1 (satu) orang sekarang masih sekolah di Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor *handphone* Cindy dapat dari teman;
- Bahwa biasanya Terdakwa cuma membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan harga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) tersebut adalah sesuai pembicaraan awal dengan Cindy;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal sendirian di rumah Terdakwa di Palu, sedangkan anak dan istri Terdakwa berada di Gorontalo;
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa untuk merayakan ulang tahunnya dan juga untuk keperluan sekolahnya;
- Bahwa Jemi menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu tersebut karena dia tahu Terdakwa akan ke Gorontalo;
- Bahwa teman Terdakwa yang memberikan nomor Cindy adalah bernama Aan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Cindy berada di Lapas di Palu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menelepon Cindy pada siang hari, Terdakwa mengatakan ingin memesan barang, lalu Cindy ditanyakan akan pesan berapa, setelah itu Terdakwa sampaikan akan pesan sebanyak 24 (dua puluh empat) gram, setelah itu Terdakwa tanya lagi berapa harganya, lalu Cindy menjawab Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon lagi pada sore hari untuk mengkonfirmasi jika barang sudah siap akan dikonfirmasi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut, Terdakwa menggunakannya pada saat di perjalanan;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan saat itu Terdakwa simpan di box samping dan sudah berada di dalam kaca pirex;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut selama dalam perjalanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan kurir yang membawa sabu tersebut di Kayumalue, Palu, tepatnya di depan SMP 20;
- Bahwa disebutkan juga ciri-ciri kurirnya bahwa kurir tersebut menggunakan motor *matic* merah dan menggunakan *sweater*;
- Bahwa cara Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) *sachet* dengan meminjam timbangan dari teman Terdakwa bernama Aan;
- Bahwa orang lain yang membantu Terdakwa saat membagi sabu tersebut adalah Aan;
- Bahwa anggota kepolisian yang mencegat Terdakwa saat itu berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa melihat atau mendengar anggota kepolisian yang mencegat Terdakwa sedang berbicara dengan Jemi;
- Bahwa Terdakwa melihatnya pada saat salah satu dari tim Opsnal tersebut sedang berdiri di samping mobil yang Terdakwa kendaraai dan sedang *video call* dengan Jemi;
- Bahwa lebih dahulu tim Opsnal berbicara dengan Jemi;
- Bahwa setelah mereka menanyakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung mengeluarkannya dari kantong sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat bong;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416 dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884, Terdakwa menerangkan bahwa *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam Terdakwa gunakan untuk menelpon Cindy sedangkan *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam Terdakwa gunakan untuk menelpon Jemi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan beserta barang bukti lainnya, Terdakwa dibawa ke Mapolda Gorontalo;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendaraai saat itu sudah dikembalikan kepada pemilik mobil tersebut yang bernama Santo;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa bisa yakin bahwa Jemi yang sedang berbicara dengan tim Opsnal tersebut karena Terdakwa hafal betul suaranya Jemi;
- Bahwa setelah mendengar suaranya Jemi, yang Terdakwa pahami saat itu bahwa saat itu Terdakwa telah dijembak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Jemi tidak ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengakui bahwa ini bukan merupakan transaksi jual belinya yang pertama namun setelah ditanya kembali kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Jemi kurang lebih 3 (tiga) kali, awalnya pesan 5 (lima) gram, kemudian 8 (delapan) gram terakhir 24 (dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Cindy di Lapas;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Terdakwa bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) paket alat hisap bong;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar;
- 1 (satu) *pack* plastik kiv;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa tertangkap tangan oleh Ditresnarkoba Polda Gorontalo terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA ketika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal menuju ke Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA mobil Avanza warna Grey dengan nomor polisi DN 1162 IB melintas dari arah Palu menuju arah Gorontalo, yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Tim Opsnal memberhentikan mobil tersebut yang ternyata saat itu dikendarai oleh Terdakwa tanpa adanya penumpang, lalu setelah menunjukkan Surat Perintah, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditanyakan apakah membawa Narkotika jenis sabu lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dirinya membawa paket Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Jemi yang berada di Gorontalo, saat itu Narkotika jenis sabu yang ditemukan terbagi dalam 2 (dua) bungkus *sachet* plastik besar dan masing-masing *sachet* plastik besar tersebut berisi 12 (dua belas) *sachet* kecil, kemudian seluruh seluruh *sachet* kecil tersebut dikeluarkan dari plastik besar dan disejajarkan di jalan sehingga seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil yang saat itu diduga berisi Narkotika jenis sabu, dimana hal tersebut juga disaksikan oleh aparat Desa Mananggu yang terlebih dahulu telah dihubungi Tim Opsnal untuk menyaksikan penemuan barang bukti tersebut, yakni Saksi Usman Bobihu alias Usman dan Saksi Abdul Wahab Dihuma, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolda Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, Tim Opsnal juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) korek api gas warna biru,

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar, 1 (satu) *pack* plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna Hitam, namun barang bukti tersebut tidak diperlihatkan kepada Saksi Usman Bobihu alias Usman dan Saksi Abdul Wahab Dihuma;

- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil yang saat penangkapan diduga berisi Narkotika jenis sabu dan ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.9B.05.24.158 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Stepanus Simon Sesa, S.H. selaku Kepala Balai POM disebutkan hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti yang ditimbang adalah berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* plastik kiv yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat zat 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram;
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.111.K.05.16.24.0039 tertanggal 14 Mei 2024;
- Sampel yang ditimbang disisihkan untuk pengujian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan tertanggal 13 Mei 2024 yang diketahui bahwa berat bersih sampel kepolisian adalah 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram dan berat sampel untuk pengujian adalah 50,67 (lima puluh koma enam tujuh) miligram atau 0,05067 (nol koma nol lima nol enam tujuh) gram, kemudian sisa sampel adalah seberat 23.657,83 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan tiga) miligram atau 23,65783 (dua puluh tiga koma enam lima tujuh delapan tiga) gram dikembalikan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo dalam kondisi tersegel;
- Sampel habis terpakai sebagaimana lampiran Surat Keterangan Sisa Sampel Uji tertanggal 14 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut beberapa hari sebelum terjadi penangkapan, berawal dari temannya, seorang laki-laki bernama Jemi, yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa melalui perempuan yang dikenal bernama Cindy memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu sudah disepakati mengenai harga dan beratnya, kemudian Cindy menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengambilnya di Kayumalue, Kota Palu untuk bertemu dengan seorang kurir, kemudian Terdakwa pergi ke Kayumalue dan bertemu seseorang yang sesuai dengan ciri yang disebutkan Cindy lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan paket besar berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa tersebut kemudian dibagi ke dalam 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar yang masing-masing diisi 12 (dua belas) *sachet* kecil berisi Narkotika jenis sabu kemudian dibawa Terdakwa menuju Kota Gorontalo dimana di tengah perjalanan sebelum ditangkap sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap bong, dan 1 (satu) korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *pack* plastik kiv adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk memudahkannya mengemas 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu ke dalam 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil dan 1 (satu) buah gunting adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk memudahkannya membuat alat hisap bong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416 dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884, digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Jemi dan Cindy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Boyke Kantohe alias Maykel yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berhak atau tanpa wewenang yang secara hukum diberikan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual barang yang ditawarkan tersebut, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan kepadanya atau mengesahkan, membenarkan, menyetujui, atau mengabulkan permintaan, yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi orang yang menengahi atau menghubungkan antara penjual dan pembeli atau merupakan calo dalam suatu jual beli, yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *“(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *“(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar*

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini, (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Gorontalo terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada beberapa hari sebelum penangkapan dimana teman Terdakwa yakni seorang laki-laki bernama Jemi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa melalui perempuan yang dikenal bernama Cindy memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu sudah disepakati mengenai harga dan beratnya, kemudian Cindy menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengambilnya di Kayumalue, Kota Palu untuk bertemu dengan seorang kurir, kemudian Terdakwa pergi ke Kayumalue dan bertemu seseorang yang sesuai dengan ciri yang disebutkan Cindy lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan paket besar berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa tersebut kemudian dibagi ke dalam 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar yang masing-masing diisi 12 (dua belas) *sachet* kecil berisi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari Palu menuju Kota Gorontalo dimana di tengah perjalanan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.00 WITA ketika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah membawa sebuah paket diduga Narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal menuju ke Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WITA mobil Avanza warna Grey dengan nomor polisi DN 1162 IB melintas dari arah Palu menuju arah Gorontalo, yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Tim Opsnal

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



memberhentikan mobil tersebut yang ternyata saat itu dikendarai oleh Terdakwa tanpa adanya penumpang, lalu setelah menunjukkan Surat Perintah, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditanyakan apakah membawa Narkotika jenis sabu lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa benar dirinya membawa paket Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Jemi yang berada di Gorontalo, saat itu Narkotika jenis sabu yang ditemukan terbagi dalam 2 (dua) bungkus *sachet* plastik besar dan masing-masing *sachet* plastik besar tersebut berisi 12 (dua belas) *sachet* kecil, kemudian seluruh seluruh *sachet* kecil tersebut dikeluarkan dari plastik besar dan disejajarkan di jalan sehingga seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil yang saat itu diduga berisi Narkotika jenis sabu, dimana hal tersebut juga disaksikan oleh aparat Desa Mananggu yang terlebih dahulu telah dihubungi Tim Opsnal untuk menyaksikan penemuan barang bukti tersebut, yakni Saksi Usman Bobihu alias Usman dan Saksi Abdul Wahab Dihuma;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis sabu, Tim Opsnal juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah *sachet* plastik kiv besar, 1 (satu) *pack* plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna Hitam, namun barang bukti tersebut tidak diperlihatkan kepada Saksi Usman Bobihu alias Usman dan Saksi Abdul Wahab Dihuma, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolda Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.9B.05.24.158 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Stepanus Simon Sesa, S.H. selaku Kepala Balai POM pada lampiran Laporan Pengujian Nomor: LHU.111.K.05.16.24.0039 tertanggal 14 Mei 2024 diketahui sampel barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diketahui bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I, dengan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu terbukti merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan paket besar berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian dikemas ke dalam 24 (dua puluh empat) *sachet* kecil dan Terdakwa pun sempat menggunakannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7, 8 dan 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur dengan jelas mengenai Narkotika yang hanya dapat disalurkan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mengantongi izin khusus namun Terdakwa tidak termasuk ke dalam pihak tertentu tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai sopir rental sehingga Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika Golongan I sehingga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur pasal ini telah terbukti, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dalam rangka hendak digunakan sendiri atau merupakan bagian dalam suatu peredaran gelap Narkotika, karena terdapat pula barang bukti alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan perkara Narkotika, Majelis Hakim perlu melihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara komprehensif termasuk mengetahui apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dalam suatu pasal agar kelak Majelis Hakim dapat menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Narkotika, latar belakang didorongnya pembentukan Undang-undang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua tindak pidana utama dalam Undang-undang Narkotika yaitu tindak pidana penyalahgunaan bagi diri sendiri dan tindak pidana yang mengarah kepada peredaran gelap Narkotika;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu maka terlebih dahulu ada proses membeli kemudian menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu dimana ancaman pidana menguasai maupun menjual atau membeli Narkotika jenis sabu jauh lebih tinggi daripada ancaman pidana dalam penyalahgunaan, namun perlu diingat bahwa setiap penyalahguna Narkotika juga berpotensi besar untuk turut serta berperan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya masih harus dipertimbangkan apa maksud dan tujuan pembelian tersebut secara kontekstual, artinya bahwa maksud dan tujuan suatu perbuatan oleh pelaku hanya akan dapat dipahami dalam hubungannya dengan konteks terjadinya peristiwa yang meliputi antara lain latar belakang peristiwa, situasi saat terjadinya maupun kronologi peristiwanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pelaku tindak pidana adalah melalui teori kesengajaan (*dolus/opzet*) yang menurut *Memorie van Toelichting* sengaja adalah *willen en wetten* artinya menghendaki dan mengetahui, dalam gradasi bentuk kesengajaan yang pertama adalah *opzet alsoogmerk* artinya adalah perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan yang telah diberikan pengertian di atas itu sejatinya adalah sebuah keadaan dalam batin pelaku yang sifatnya subyektif, maka hanya dapat diketahui oleh orang lain melalui penilaian terhadap hal-hal yang sifatnya obyektif sebagaimana pertimbangan diatas harus menghubungkannya dengan konteks terjadinya peristiwa yang meliputi antara lain latar belakang peristiwa, situasi saat terjadinya maupun kronologi peristiwanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan di persidangan dalam kesesuaiannya satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim juga telah mengkonstruksi fakta-fakta lainnya yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Jemi seberat 10 (sepuluh) gram, meskipun Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa belum sempat diberikan kepada Jemi, namun adanya fakta bahwa akhirnya Terdakwa membeli sekira 24 (dua puluh empat) gram, sehingga ada selisih 14 (empat belas) gram,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menunjukkan bahwa adanya potensi besar di mana Terdakwa bisa menjadi seorang perantara maupun sebagai penjual atau pengguna;

- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu dengan berat melebihi 1 (satu) gram merupakan kepemilikan yang tidak wajar untuk digunakan sendiri sedangkan dalam keterangan Terdakwa diakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibeli oleh Jemi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram jika ditotal harga untuk 24 (dua puluh empat) *sachet* tersebut menjadi Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan bayangan keuntungan yang sangat besar dan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang dalam persidangan meskipun awalnya menyangkal, pada akhirnya mengakui bahwa sesungguhnya Terdakwa pernah bertransaksi dengan Jemi kurang lebih 3 (tiga) kali, awalnya memesan 5 (lima) gram, kemudian 8 (delapan) gram terakhir 24 (dua puluh empat) gram, sehingga kecil potensi atau kemungkinan hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) *pack* plastik kiv dan Terdakwa yang berinisiatif mengemas menjadi kemasan kecil menunjukkan bahwa sejak awal plastik tersebut memang dipersiapkan untuk memisahkan Narkotika jenis sabu ke dalam paket kecil yang mana karakteristik demikian adalah suatu cara khas seseorang yang hendak memiliki niat untuk mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim tersebut di atas serta memperhatikan rangkaian peristiwa-peristiwa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdapat indikasi kuat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pembelian Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa adalah bukan hanya untuk digunakan sendiri namun sebagai bagian dalam suatu peredaran gelap Narkotika sehingga rumpun Pasal 114 ini sudah tepat dikenakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan jenis dan berat Narkotika Golongan I yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang dibeli oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.9B.05.24.158 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Stepanus Simon Sesa, S.H. selaku Kepala Balai POM pada lampiran Berita Acara Penimbangan tertanggal 13 Mei 2024 yang diketahui bahwa berat bersih sampel kepolisian adalah 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram sehingga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam uraian pembelaan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berpikir mengonsumsi Narkotika serta bekerjasama dalam peredaran gelap Narkotika dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu tahun 2018 Terdakwa dijaui keluarga besar di Palu karena memilih menjadi mualaf kemudian Terdakwa mengira dengan menikah dan memiliki anak masalah Terdakwa selesai namun justru masalah datang lagi sehingga tahun 2022 bercerai, dalam proses perceraian tersebut Terdakwa berusaha mendapatkan hak asuh anak sehingga Terdakwa mengurus anak seorang diri lalu orang tua Terdakwa meminta anak Terdakwa diasuh di Gorontalo, Terdakwa amat menyesal karena harus terpisah dengan anaknya yang saat ini berusia 5 (lima) tahun dan minta maaf bila berbohong di persidangan;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pelanggaran hukum, bahwa masalah hidup seberat apapun bukan menjadi alasan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika termasuk demi anak sekalipun, justru perbuatan Terdakwa tersebut telah berpotensi merusak generasi muda dimana anak Terdakwa sendiri pun bagian dari generasi yang menjadi harapan bangsa di masa depan sehingga pembelaan Terdakwa adalah pembelaan yang tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa baik yang disampaikan sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya untuk memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa komitmen bangsa Indonesia terhadap pemberantasan Narkotika dapat dilihat dari disahkannya beberapa konvensi internasional tentang Narkotika yaitu melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) kemudian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hingga akhirnya lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika telah memuat upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati, namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat tidak kunjung sirna justru korban semakin meluas hingga di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, oleh karenanya merupakan suatu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya keras pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika dan dengan terlibatnya Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika yang mana pada akhirnya diakui Terdakwa bahwa keterlibatan dalam jual beli Narkotika bukanlah yang pertama kali, sehingga bila tidak dihentikan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga terhadap tindak pidana yang demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang bisa memberikan peringatan keras tidak hanya bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga peringatan keras pada Masyarakat agar jangan pernah sekali-kali bersentuhan dengan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 24 (dua empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) paket alat hisap Bong;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah sachet plastic kiv besar;
- 1 (satu) pack plastik kiv;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884;

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “24 (dua empat) sachet plastik kiv berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 gram” telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo dan terbukti merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) maka selanjutnya disebut sebagai “Narkotika Golongan I jenis sabu”, yang mana dalam pengujian tersebut telah ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan tertanggal 13 Mei 2024 yang diketahui bahwa berat bersih sampel kepolisian adalah 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram dan berat sampel untuk pengujian adalah 50,67 (lima puluh koma enam tujuh) miligram atau 0,05067 (nol koma nol lima nol enam tujuh) gram, kemudian sisa sampel adalah seberat 23.657,83 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan tiga) miligram atau 23,65783 (dua puluh tiga koma enam lima tujuh delapan tiga) gram dikembalikan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo dalam kondisi tersegel, yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut selanjutnya akan disebutkan secara lengkap dengan sebutan “24 (dua empat) sachet plastik kiv berisi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram yang setelah pengujian kemudian berat bersihnya menjadi seberat 23.657,83 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan tiga) miligram atau 23,65783 (dua puluh tiga koma enam lima tujuh delapan tiga) gram”;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam pemeriksaan di persidangan tidak disertai dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk digunakan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium maka tidak ada keperluan bagi negara untuk menyimpan atau menggunakannya sehingga terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) paket alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah sachet plastik kiv besar, 1 (satu) pack plastik kiv, 1 (satu) buah gunting, serta 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi, merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boyke Kantohe alias Maykel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua empat) *sachet* plastik kiv berisi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 23,7085 (dua puluh tiga koma tujuh nol delapan lima) gram yang setelah pengujian kemudian berat bersihnya menjadi seberat 23.657,83 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan tiga) miligram atau 23,65783 (dua puluh tiga koma enam lima tujuh delapan tiga) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) paket alat hisap bong;
 - 1 (satu) korek api gas warna biru;
 - 2 (dua) buah *sachet* plastic kiv besar;
 - 1 (satu) *pack* plastik kiv;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor imei 1 350637545210648 nomor imei 2 350637545210647 nomor *handphone* 0812-4460-9416;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam nomor imei 1 868378060485548 nomor imei 2 68378060485555 nomor *handphone* 1 0813-4222-1737 nomor *handphone* 2 0852-9812-9884;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Rumondor, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Justice Yosie Anastasia Simanjuntak., S.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	